

**PENERAPAN AKAD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN DI
PASAR BUTUNG KOTA MAKASSAR
(Studi Kasus: Pasar Butung Kota Makassar)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**Oleh:
AMELIA
NIM: 105251108820**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1444 M/2024 H**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Amelia**, NIM. 105251108820 yang berjudul **“Penerapan Akad Murabahah Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian (Studi kasus: Pasar Butung Kota Makassar).”** telah diujikan pada hari Jum’at, 16 Dzulqaidah 1445 H/ 24 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

16 Dzulqaidah 1445 H.
Makassar,
24 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.

(.....)

Sekretaris : Siti Walidah Mustamin, S. Pd., M. Si.

(.....)

Anggota : Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H.

(.....)

Muhammad Yasin, Lc., M.A.

(.....)

Pembimbing I : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.

(.....)

Pembimbing II : Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I.

(.....)

Disahkan Oleh :

..... dan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Jum'at, 16 Dzulqaidah 1445 H/ 24 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Amelia**
NIM : 105251108820

Judul Skripsi : Penerapan Akad Murabahah Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian (Studi Kasus Pasar Butung Kota Makassar).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (.....
2. Siti Walidah Mustamin, S. Pd., M. Si. (.....
3. Uhlil Amri, S.Sy., S.H., M.H. (.....
4. Muhammad Yasin, Lc., M.A. (.....

Disahkan Oleh :



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan Akad Murabahah Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian (Studi Kasus: Pasar Butung Kota Makassar)

Nama : Amelia

NIM : 105251108820

Fakultas/Prodi : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan didepan tim penguji ujian skripsi pada Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 2 Syaban 1445 H
12 Februari 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Muhammad Ridwan. S.HI., M.HI
NIDN: 0902048201


Dr. St. Saleha S.Ag., M.H.I
NIDN: 0911037502

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amelia
Nim : 105251108820
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Fakultas : Agama Islam
Kelas : C


Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai menyusun proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada point 1, 2 dan 3 maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dengan demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 29 DzulKaidah 1446 H

06 Juni 2024 M


Amelia
Nim: 105251108820

ABSTRAK

Amelia. 105 251 1088 20 .2024 *Penerapan Akad Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Di Pasar Butung Kecamatan Wajo Kota Makassar Sulawesi Selatan.* Dibimbing Oleh Muhammad Ridwan dan Siti Saleha.

Penelitian ini adalah di dalam jual beli ada persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya salah satu rukun dalam akad (perjanjian) jual beli itu adalah ijab dan kabul yaitu ucapan penyerahan hak milik di satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. Adanya ijab dan kabul dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi. Transaksi berlangsung tidak menyimpang dengan hukum Islam antara lain apabila dilakukan dengan rasa suka sama suka yang menjadi kriteria utama dan sahnya suatu transaksi. Namun suka sama suka itu merupakan perasaan yang berada pada bagian dalam diri manusia, yang tidak mungkin diketahui orang lain. Oleh karenanya diperlukan suatu indikasi yang jelas yang menunjukkan adanya perasaan dalam tentang suka sama suka itu. Para ulama terdahulu menetapkan ijab dan kabul itu sebagai suatu indikasi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara, dan dokumentasi mengenai penerapan akad dalam transaksi jual beli yang dilakukan pedagang pakaian di Pasar Butung Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Penerapan akad yang dilakukan pedagang pakaian di Pasar Butung Kota Makassar, Sulawesi Selatan tentang akad dalam transaksi jual beli berbeda-beda, dari beberapa pedagang pakaian telah menerapkan atau melaksanakan akad dalam jual beli dengan kata lain akad yang digunakan para pedagang pakaian kebanyakan menggunakan akad secara lisan karena beranggapan akad secara lisan lebih mudah dipahami. Namun ada lagi pedagang yang masih kurang dalam pemahaman akad transaksi jual beli. (2) Penerapan akad dalam transaksi jual beli dari anggapan beberapa pedagang lainnya tidak menerapkannya dengan alasan bahwa ijab dan kabul itu tidak harus diucapkan secara lisan, karena menurut mereka, akad itu sudah sah apabila barang yang ditransaksikan itu sudah berada di tangan si pembeli dan tanpa ada unsur paksaan dan dilakukan dengan rasa suka sama suka dari para pihak.

Kata Kunci: Penerapan Akad Transaksi Jual Beli Pakaian

ABSTRACT

Amelia. 105 251 1088 20 .2024 Application of Contracts in Clothing Buying and Selling Transactions at Butung Market, Wajo District, Makassar City, South Sulawesi. Supervised by Muhammad Ridwan and Siti Saleha.

This research is that in buying and selling there are requirements that must be fulfilled, including one of the pillars in the sale and purchase contract (agreement) is consent and kabul, namely the expression of handover of property rights on one party and the expression of acceptance on the other party. The existence of consent and acceptance in this transaction is an indication of mutual liking from the parties entering into the transaction. Transactions that take place do not deviate from Islamic law, including if they are carried out with mutual consent, which is the main criterion for the validity of a transaction. However, liking and liking is a feeling that resides deep within a human being, which is impossible for other people to know. Therefore, a clear indication is needed that shows the existence of deep feelings regarding like-mindedness. Previous scholars established consent and acceptance as an indication.

This type of research is field research, using descriptive qualitative methods, data collection methods using interviews, and documentation regarding the application of contracts in buying and selling transactions carried out by clothing traders at Butung Market, Makassar City, South Sulawesi.

Based on the research results, it can be concluded that: (1) The application of contracts carried out by clothing traders in Butung Market, Makassar City, South Sulawesi regarding contracts in buying and selling transactions is different, some clothing traders have implemented or implemented contracts in buying and selling, in other words contracts Clothing traders mostly use verbal contracts because they think verbal contracts are easier to understand. However, there are other traders who still lack understanding of buying and selling transaction contracts. (2) The application of the contract in buying and selling transactions is of the opinion that some other traders do not apply it on the grounds that the consent and acceptance do not have to be expressed verbally, because according to them, the contract is valid if the goods being transacted are already in the hands of the buyer and without there is an element of coercion and is carried out with the consent of the parties.

Keywords: Application of Contracts in Buying and Selling Transactions

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini saya persembahkan sebagai wujud terimakasih untuk: Kedua orang tua saya, Ayahanda Alm.Arifin dan Ibunda Asrianti, yang telah memberikan semua pengorbanan, kasih sayang, dukungan dan doa yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan anaknya dan dari sejak saya dilahirkan selalu memberikan yang terbaik kepada saya walau dalam keadaan apapun sampai sekarang ini. Besar harapan saya untuk dapat menjadi anak yang berbakti dan membanggakan. Saya bersyukur mempunyai orang tua hebat dan luar biasa.

Untuk terakhir Izinkan zaya mengucapkan terima kasih kepada kedua orang yang sangat berarti dalam hidup saya yaitu: Ibu saya, yang sujudnya selalu menjadi doa untuk kesuksesan anak-anaknya, ragamu memang sakit tapi doamu selalu mencakar langit. Dan untuk ayah kepergianmu membuatku mengerti bahwa rindu yang paling menyakitkan adalah merindukan seseorang yang telah tiada ragamu memang tak di sini, ragamu memang sudah tidak ada dan tidak bisa aku jangkau, tapi namamu akan tetap menjadi motivasi terkuat sampai detik ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tak teringga hanturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Ambo Asse, M, Ag. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam;

3. Bapak Dr. Hasanuddin, SE.Sy.,ME. Selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Dr. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.I, selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan-arahan selama menempuh pendidikan;
4. Bapak Dr. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.I (Selaku Pembimbing 1) Ibu Dr. Saleha, S.Ag., M.H.I. (Selaku Pembimbing II) yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang selalu setia membimbing Penulis selama menempuh pendidikan di Hukum Ekonomi Syariah;
6. Saudara/i ku Aswar Arifin, Sarwan Arifin, Nanda Arifin, Tasya Arifin yang senantiasa memberikan doa dan dukungan;
7. Kepada teman seperjuangan saya, Zrempet, Nurul Utami R, Reski Ananda, Andi Nurul Wafiq, yang senantiasa memberi semangat serta sampai sekarang ini;
8. Kepada kakanda terdekat saya Nurul Hidayah, Muh Aslam, Hasyim Mubarak, Reski Saputra, Muh Rasyid Ridha, yang selalu memberikan arahan dan kasih sayang seperti adiknya sendiri;
9. Kepada Rangga Aditya Desma, salah satu orang yang berperan penting di hidup saya sampai detik ini;
10. Rekan-rekan kelas HES C angkatan 20 yang kebersamaian dalam dunia akademik dari awal perkuliahan hingga saat ini;

Upaya penulisan dan penyusunan skripsi telah dilakukan secara maksimal dan penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi

kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT. Akhir kata semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pembacanya.

Makassar, 1 Syawal 1445 H
26 april 2024 M

AMELIA



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
ABSTRAK	2
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	9
A. Latar Belakang	9
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Jual Beli	13
1. Pengertian	13
2. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	15
3. Landasan Hukum Jual Beli	20
4. Jual beli yang terlarang dan tidak sah.....	21
B. Akad	24
1. Pengertian Akad	24
2. Rukun dan Syarat Akad	25
3. Substansi Akad.....	27
4. Kebebasan Berkontrak (Akad).....	29
5. Macam-macam Hak Pilih dalam Akad (Transaksi)	33

BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	37
D. Sumber Data Penelitian	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Hasil Penelitian	43
C. Hasil Pembahasan.....	43
1. Untuk mengetahui penerapan akad dalam transaksi jual beli di pasar Butung Kota Makassar	44
2. Bagaimana pemahaman Akad Ijarah Pada Jual Beli pedagang pakaian di Pasar Butung Kota Makassar	51
BAB V PENUTUP	69
Kesimpulan.....	69
Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
RIWAYAT HIDUP	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai hal melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya seperti jual beli, Jual beli merupakan transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat, baik dengan ijab dan kabul yang jelas, atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan kabul yang jelas.

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu sarannya adalah dengan jalan melakukan jual beli.¹

Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha, kalau asal dari jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya diantara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang dipersilahkan hukumnya. Oleh sebab itu, menjadi suatu kewajiban bagi seorang usahawan Muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya usaha jual beli tersebut, dan mengenal

¹ Rozalinda, 2019 *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers), h. 64

mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu sehingga ia betul-betul mengerti persoalannya.²

Dalam dunia usaha, akad usaha itu menduduki posisi yang amat penting, karena perjanjian itulah yang membatasi hubungan antara dua pihak yang terlibat dalam pengelolaan usaha, dan mengikat hubungan itu dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang, dan karena dasar hubungan itu adalah pelaksanaan apa yang menjadi orientasi kedua orang yang melakukan perjanjian, dijelaskan dalam perjanjian oleh keduanya, kecuali bila menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, atau mengandung unsur pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah SWT.³

Salah satu prinsip muamalah adalah 'an-taradin atau asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Rela merupakan persoalan batin yang sulit diukur kebenarannya, maka manifestasi dari suka sama suka itu di wujudkan dalam bentuk akad.⁴ Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada, menurut hukum perdata islam kontrak dipandang tidak pernah ada. Begitu pula dengan halnya dengan akad jual beli, berfungsi memindahkan kepemilikan barang yang menjadi objek akad akad jual beli. Barang berpindah kepemilikan dari penjual kepada pembeli dan uang

² Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, 2019 *Fikih Ekonomi Islam* (Jakarta: Darul Haq)

³ Muhammad Arifin bin Badri, 2020 *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*, (Jakarta: Darul Haq)

berpindah kepemilikan dari pembeli kepada penjual.⁴ Oleh sebab itu penerapan akad menurut Islam ini seharusnya memang benar-benar diterapkan oleh pedagang muslim sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan dari pembahasan di atas penulis tertarik melakukan penelitian tentang bagaimana **“Penerapan Akad Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Di Pasar Butung” Studi Kasus: Pedagang Pakaian di Pasar Butung Kota Makassar.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka di buatlah pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pemahaman Akad Transaksi Jual Beli pedagang pakaian di Pasar Butung Kota Makassar ?
2. Bagaimana penerapan akad dalam transaksi jual beli di Pasar Butung Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman pedagang pakaian di Pasar Butung Kota Makassar terhadap akad dalam transaksi jual beli
2. Untuk mengetahui penerapan akad dalam transaksi jual beli di pasar Butung Kota Makassar

⁴ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, 2019 *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers), h. 25

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Menambah wawasan pengetahuan penulis dibidang keilmuan Ekonomi Islam khususnya tentang pentingnya akad dalam jual beli.
- b) Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual dibidang hukum Islam.
- c) Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian pemikiran lebih lanjut, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.

2. Kegunaan Praktis

- a) Sebagai gambaran untuk pedagang muslim dalam menjalankan sebuah usaha bisnis yang baik dan benar, dengan menerapkan akad ijab-qabul dalam menjalankan bisnisnya.
- b) Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur kesyariaan bagi kepustakaan Institut Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Jual Beli

1. Pengertian

Jual beli berasal dari kata ba'a.⁵ Jual beli (al-bai") artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).⁶ Secara bahasa jual beli (al-bai") bermakna pertukaran (al-mubadalah).⁷ Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-Bai", al-Tijarah, dan al-Mubadalah, sebagaimana Allah SWT, berfirman pada (Qs. Fathir: 29):

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anuge-rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.”⁸

Kata jual beli terdiri dari dua kata jual dan beli. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian Kata jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan

⁵ Ibnu Qudamah, Al-Mughni, 2020 (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm. 293.

⁶ M. Ali Hasan, 2019 *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 113.

⁷ Sulaiman Ahmad Yahya AL-Faifi, 2019 *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), h. 750.

⁸ Q.S. Penerjemah Departemen Agama

dalam satu peristiwa, satu pihak penjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.⁹

Menurut Bahasa jual beli artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, atau barang dengan barang.¹⁰ Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:¹¹

1. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
2. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan.
3. melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
4. Melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
5. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.
6. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Sedangkan menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (aqad).¹² Menurut beberapa pendapat ulama mengenai jual beli:¹³

⁹ Suhrawadi. K Lubis, 2021 *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), h. 128.

¹⁰ Amrullah, 1994 Pelajaran *Fiqih MA 2*, (Bandung: CV. Armico), h. 13.

¹¹ Syekh Abdurrahmas as-Sa'di, et al, 2018 *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: Senayan Publishing), h. 143.

- a. Ulama Hanafiah. Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
- b. Imam Nawawi dalam Al-Majmu. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
- c. Ibnu Qudamah dalam kita Al-Mugni. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut pandangan Imam Syafi'i, yang dikatakan rukun dan syarat jual beli adalah rukun yang pertama akad (ijab qabul) dengan syarat tidak ada yang mebatasi, tidak diselingi oleh kata-kata lain, tidak dita'lidkan, tidak dibatasi waktunya. kedua orang yang berakad (pembeli dan penjual) dengan syarat balig (berakal), beragama Islam. Ketiga ma'kud alaih (uang dan barang) dengan syarat suci atau mun gkin disucikan memberi manfaat menurut syara', dapat diserahkan cepat atau lambat, milik sendiri, diketahui (dilihat).¹⁴

Jual beli akan sah bila terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang menjadi rukun jual beli di kalangan Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Ini yang ditunjukkan oleh saling tukar menukar atau berupa saling memberi (muathah). Sementara itu, yang menjadi rukun jual beli di kalangan Jumhur ada empat, yaitu ba'i waal-musyteri

¹² Moh. Rifa'i, 2017 *Ilmu fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra), h. 402.

¹³ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, 2020 *MSyaranajemen Bisnis iah*, (Bandung: Alfabeta). h. 142-143.

¹⁴ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, 2019 *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Edisi Lengkap) Buku 2: *Muamalah, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia), h. 26-32.

(penjual dan pembeli), tsaman wa mabi' (harga dan barang), shighat (ijab dan qabul).¹⁵

Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah:

a. *Ba'i waal-musyitari* (penjual dan pembeli) disyaratkan:

- 1) Berakal dalam arti mumayyiz Jual beli tidak dipandang sah bila dilakukan oleh orang gila, dan anak kecil yang tidak berakal. Dalam persoalan ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat transaksi jual beli yang dilakukan anak-anak kecil yang telah mumayyiz adalah sah selama ada izin walinya. Dalam hal ini, golongan Hanafiyah tidak menyaratkan baligh dalam jual beli. Ini berarti transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil yang telah mumayyiz adalah sah. Mumayyiz dimaksudkan, mengerti dengan jual beli yang dilakukannya. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang belum mumayyiz dan orang gila tidak sah.

Ulama Syafi'iyah berpendapat, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil tidak sah karena tidak ada ahliyah (kepantasan/kemampuan). Dalam hal ini ulama Syafi'iyah memandang aqid (pihak yang berakad) disyaratkan cerdas, maksudnya telah baligh, dan mempunyai ahliyah (kemampuan) dalam persoalan agama dan harta.

Seiring dengan perkembangan zaman, anak-anak yang lahir di zaman modern ini perkembangan otak dan pemikirannya (aspek kognitif) sangat cepat walaupun belum baligh. Kalau dipersyaratkan baligh sebagai syarat sahnya

¹⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), h. 65.

sebuah akad tentu akan menimbulkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Bagi anak-anak yang sudah mengerti dan dapat membedakan yang baik dan buruk serta mengerti tentang objek yang dibelinya, boleh saja melakukan jual beli. Namun, jual beli yang diizinkan adalah terhadap barang-barang kecil dan murah, seperti makanan, mainan, pensil, buku tulis pena dan lain sebagainya.

Sementara itu, terhadap jual beli benda-benda yang besar seperti pakaian, sepatu, tas yang membutuhkan biaya besar dan kemampuan menentukan kualitas barang tidak dibolehkan bagi anak-anak. Atas kemauan sendiri Jual beli yang dilakukan dengan paksaan dan intimidasi pihak ketiga tidak sah karena salah satu prinsip jual beli adalah suka sama suka sesuai dengan QS An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”¹⁶

2) Bukan pemboros dan pelit Terhadap orang ini tidak dibenarkan melakukan jual beli karena mereka dikenakan hajru (larangan melakukan transaksi terhadap harta). Bagi pemboros dilarang melakukan jual beli adalah untuk menjaga hartanya dari kesiasiaan. Bagi orang pailit dilarang melakukan jual beli karena menjaga hak orang lain.

b. *Mabi”wa tsaman* (benda dan uang) disyaratkan:

¹⁶ Q.S. Penerjemah Departemen Agama

1. Milik sendiri

Barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjual belikan kecuali ada mandat yang diberikan oleh pemilik seperti akad wakalah (perwakilan). Akad jual beli mempunyai pengaruh terhadap perpindahan hak milik. Ini berarti benda yang diperjual belikan harus milik sendiri sesuai dengan hadis:¹⁷

2. Benda yang diperjual belikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran, dan jenisnya.
 3. Benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung. Ini berarti, tidak sah jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, misalnya jual beli burung yang terbang di udara, dan ikan di lautan.
 4. Benda yang diperjual belikan adalah mal mutaqawwim. Mal mutaqawwim merupakan benda yang dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, tidak sah melaksanakan jual beli terhadap benda yang tidak dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya, seperti bangkai, babi, minuman keras, dan lain sebagainya.¹⁸
1. Kabul berkesesuaian dengan ijab, misalnya seseorang berkata “saya jual barang ini dengan harga sekian kepadamu” kemudian dijawab “saya beli”, atau “saya terima”, atau yang semakna dengan kalimat tersebut sesuai, dengan kebiasaan, misalnya terima kasih.

¹⁷ *Ibid*, h. 67.

¹⁸ *Ibid*, h. 68

2. Menyatunya majelis (tempat) akad Ijab dan kabul berada pada satu tempat, dalam pengertian masing masing pihak yang berakad hadir bersamaan atau pada tempat lain yang diketahui oleh pihak lain. Apabila salah satu pihak mengucapkan ijab jual beli, sementara pihak lain berada pada tempat lain atau ia sibuk mengerjakan pekerjaan lain yang berbeda tempatnya maka akad jual belinya tidak dapat dilaksanakan.¹⁹

3. Landasan Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

1. Q.S. Al-Baqarah: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Terjemahnya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.”²⁰

2. Qs. Al-Baqarah: 275

¹⁹ *Ibid*, h. 69-70

²⁰ Q.S. Al-Baqarah Ayat 198

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”²¹

b. Hadist

Nabi Muhammad SAW. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, “Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur.” (HR. Bajjar, Hakim menyahihkan hadis diatas dari Rifa’I Ibnu Rafi’). Maksud mabrur dalam hadis diatas adalah jual-beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain

²¹ Q.S Penterjemah Departemen Agama

yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²²

4. Jual beli yang terlarang dan tidak sah

Barang-barang yang dilarang diperjual belikan serta membatalkan ijab qabul adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang dihukumi najis oleh agama, umpamanya anjing, babi, dan sebagainya.
- b. Bibit (mani) binatang ternak dengan cara meminjamkannya untuk mengambil keturunannya. Jual beli itu batal karena ukuran barangnya tidak kelihatan. Hadis Rasulullah SAW, menyatakan Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata, „Rasulullah SAW, melarang menjualm mani binatang.” (H.R. Bukhari).²³
- c. Anak binatang yang akan dikandung oleh anak yang masih di dalam kandungan induknya
- d. Bi Muhaqalah, menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau disawah dengan tamar (gandum) secara katian. Hal ini karena muhaqalah berasal dari haqalah yang berarti tanah, sawah, atau kebun. Ini dilarang agama karena mengandung unsur riba didalamnya sebab tidak diketahui persamaannya.

²² Racmat Syafe‘I, 2021 *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia), h. 74-75.

²³ Ibnu Mas‘ud dan Zainal Abidin, 2019 *Fiqih Madzhab Syafi‘I* (Edisi Lengkap) Buku 2: *Muamalah, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia), h. 33

- e. Bi Mukhadarah, yaitu jual beli buah-buahan sebelum nyata baiknya dipetik, atau dinamakan jual beli buah biji muda atau ijon. Hal ini dilarang karena belum jelas hasilnya, kecuali kalau sudah nyata dan dapat diambil manfaatnya.
- f. Bi Mulamasah, yaitu jual beli secara sentuhan. Seseorang menyentuh suatu barang, umpamanya, dengan tangannya diwaktu malam atau siang tanpa membalikkan atau mengembangkannya. Bila barang itu tersentuh, maka terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan mungkin merugikan salah satu pihak.²⁴
- g. Bi Munazabah, yaitu jual beli secara lemparan hal ini dilarang oleh agama karena tidak ada ijab qabul (akad) yang sah dan mungkin terjadinya penipuan.
- h. Bi Muzanah, menjual buah yang basah dengan buah yang kering, melainkan dalam bi araya.
- i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan
- j. Penjualann bersyarat, dalam hadis Rasulullah SAW. Disebutkan:
- k. Bi Gurur (jual beli yang sudah jelas mengandung tipuan), seperti menjual ikan didalam air (kolam) atau menjual barang yang dari luarnya kelihatan baik, tetapi didalamnya buruk, dan yang sejenisnya.

Hal ini dilarang oleh agama karena si penjual telah memakan harta saudaranya dengan jalan yang haram. Andai kata si pembeli mengetahui,

²⁴ *Ibid*, h. 34

tentulah ia tidak akan membeli, atau membatalkan atau mengurangi harganya.²⁵

B. Akad

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab al-aqd yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (al-ittifaq). Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan”.²⁶

Dalam akad pada dasarnya dititikberatkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab-qabul. Dengan demikian ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.²⁷

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, al-‘aqd yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang

²⁵ *Ibid*, h. 36-37

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq. 2020 *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, h. 50-51

²⁷ Qomarul Huda. 2018 *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta: TERAS. h. 27-28

mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fikih sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan.

Secara etimologis akad mempunyai arti menyimpulkan, mengikatkan (tali). Sedangkan, secara terminologis, menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Akad merupakan persetujuan antara si penjual dan si pembeli. Umpamanya "Aku menjual barangku dengan harga sekian," kata si penjual. "Aku beli barangmu dengan harga sekian," sahut si pembeli. Perkataan penjual dinamakan ijab, sedangkan perkataan pembeli dinamakan qabul. Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab-qabul dilakukan. Hal ini karena ijab-qabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab-qabul itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh, boleh dengan perantaraan surat-surat- menyurat yang mengandung arti ijab-qabul itu.²⁸

Rukun- rukun akad itu adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua belah pihak atau yang menempati tempat keduanya baik berupa perbuatan, isyarat, atau tulisan. Suatu perjanjian dalam hukum islam apabila memenuhi rukun dan syarat- syarat.

Persyaratan Rukun akad yakni sebagai berikut:

- 1) Aqid, adalah orang yang berakad; terkadang masing- masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Secara umum, aqid

²⁸ Zainal Abidin, 2021 *Fiqih Madzhab Syafi'i* Edisi Lengkap Buku 2: *Muamalat, Munakahat, jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia). h. 26.

- 2) Ma'qud 'alaih, ialah benda- benda yang diakadkan, seperti benda- benda yang dijual dalam akad jual-beli.¹⁴ Ada empat syarat yang harus dipenuhi agar benda bisa dijadikan objek akad
- a. Benda tersebut harus ada pada saat dilakukannya akad.
 - b. Barang yang dijadikan objek akad harus sesuai dengan ketentuan syara'.
 - c. Barang yang dijadikan objek akad harus bisa diserahkan pada waktu akad.
 - d. Barang yang dijadikan objek akad harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara keduanya.
 - e. Maudhu al-'aqd, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.
- 3) Shighat al-'aqd ialah ijab kabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.
- 4) Ijab dan qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak yang bersangkutan, dan menimbulkan kewajiban atas masing- masing secara timbal balik.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam shighat al'aqd ialah:

- a) Shighat al'aqd harus jelas pengertiannya. Kata- kata dalam ijab kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.

- b) Harus bersesuaian antara ijab dan kabul. Antara yang berijab dan .menerima tidak boleh berbeda lafal, misalnya seseorang berkata:
- c) Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan”, tetapi yang mengucapkan kabul berkata: “ Aku terima benda ini sebagai pemberian”.
- d) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakuttakuti oleh orang lain

b. Syarat Akad

Pengertian syarat disini berkaitan dengan ijab-qabul, dengan perilaku dan objek dari transaksi itu, yaitu barang dan nilai barang yang diperjual belikan. Syarat dari ijab-qabul itu adalah menggunakan Bahasa yang jelas dan sama-sama dipahami kedua belah pihak untuk menunjukkan rasa suka sama suka; menggunakan lafaz yang mengandung maksud waktu lalu; bersambungan diantara keduanya dalam suatu pengucapan.²⁹ Syarat-syarat akad terdiri atas dua macam syarat, ada syarat yang bersifat umum dan ada syarat yang bersifat khusus, syarat-syarat akad antara lain terdiri atas:

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:
 - a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (mahjur) dan karena boros.

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, 2019 *Fiqih Islam*, (Jakarta: Gema Insani), jilid, 5, h. 196

- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - c. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
 - d. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli mulasamah (saling merasakan).
 - e. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) dianggap sebagai imbangan amanah (kepercayaan).
 - f. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya.
 - g. Ijab-qabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat idhafi (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.³⁰

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq. 2020 *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Kencana Prenada Group), h. 54-55.

4. Kebebasan berkontrak (akad)

Mayoritas ulama fiqh sepakat bahwa keridaan (kerelaan) merupakan dasar berdirinya sebuah akad (kontrak). Hal ini berdasarkan pada firman Allah yang ditentukan (QS An-Nisa ayat 29) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS An-Nisa ayat 29)³¹

Ayat ini merujuk kepada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara bathil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil. Secara bathil dalam kontek ini memiliki arti yang sangat luas. Di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya resiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu. Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut

³¹ Q.S. An-Nisa Ayat 29

harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli.³²

Selain itu, kesepakatan ulama tersebut juga berdasarkan hadits Nabi dari sa'id al Khudlri bahwa Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan Ibnu Majah ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum.

Menurut Wahbah Zuhaili, hadits ini terbilang hadits yang panjang, namun demikian hadits ini mendapatkan pengakuan keshahihannya dari Ibnu Hibban. Hadits ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Imam Syafi'i menyatakan, secara asal usul jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan/keridhaan kedua pihak atas transaksi yang dilakukan, dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syariah.

Berdasarkan atas kedua dalil di atas, dapat dikatakan bahwa keridaan merupakan dasar terbentuknya sebuah akad (kontrak). Pelaku bisnis diberikan kebebasan yang luas untuk membangun sebuah akad sepanjang terdapat unsur keridaan. Namun demikian, ulama berbeda pendapat terkait dengan kebebasan untuk melakukan akad.

- 1) Madzhab Adz-Dzahiriyah Menurut madzhab ini, hukum asal dalam membentuk akad adalah dilarang sampai ditemukan dalil yang memperbolehkannya. Dalam arti, setiap akad atau syarat yang ditetapkan dalam akad yang tidak terdapat nash syar'ī atau ijma ulama, maka akad

³² Dimyauddin Djuwaini, 2020 *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). h. 61

tersebut batal dan dilarang. Pendapat ini setidaknya didukung oleh dalil-dalil sebagai berikut:

- 2) Syariah Islam bersifat komprehensif, dan telah memberikan penjelasan semua aspek kehidupan manusia yang menyangkut kemaslahatan umat, di antaranya adalah akad (kontrak). Kesemuanya itu didasarkan pada aspek keadilan, maka tidak adil jika manusia diberi kebebasan penuh dalam berkontrak, kecuali hal itu akan meruntuhkan ajaran syariah.
- 3) Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa melakukan amalan yang tidak ada perintah kami, maka amalan itu ditolak. Setiap akad atau syarat yang tidak disyariatkan oleh syara dengan nash dan ijma, maka akad tersebut batal. Karena, jika manusia melakukan akad yang tidak ada nashnya, maka dimungkinkan ia akan menghalalkan atau mengharamkan sesuatu yang bertentangan dengan syariah.³³
- 4) Madzhab Hanabalah dan Mayoritas Ulama Menurut ulama ini, hukum asal dalam akad adalah diperbolehkan sepanjang tidak ditemukan syara yang melarangnya, atau bertentangan dengannya. Pendapat ini didukung oleh dalil berikut ini:

Ayat dan hadits sebagaimana telah disebutkan hanyalah mensyaratkan adanya unsur kerelaan (keridaan) dalam akad, bukan yang lain. Manusia diberi kebebasan untuk berkontrak demi mewujudkan kemaslahatan dirinya. Dengan demikian, mengharamkan sesuatu atas syarat atau akad yang digunakan manusia tanpa menggunakan dalil syar’i, sama halnya dengan mengharamkan sesuatu

³³ *Ibid*, h. 62

yang tidak diharamkan Allah. Hukum asal dalam akad dan menentukan syarat yang melekat di dalamnya adalah mubah (diperbolehkan).

Kegiatan muamalah sangat berbeda dengan ibadah. Dalam konteks ibadah, harus terdapat nash yang memerintahkannya, kita tidak bisa beribadah tanpa adanya nash syar'i. Berbeda dengan muamalah, sepanjang tidak ditemukan nash yang melarangnya, maka hukumnya diperbolehkan.³⁴

Setiap akad yang Hal-hal yang harus diperhatikan dalam shighat al'aqd ialah:

- a) *Shighat* al'aqd harus jelas pengertiannya. Kata- kata dalam ijab kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
- b) Harus bersesuaian antara ijab dan kabul. Antara yang berijab dan menerima tidak boleh berbeda lafal, misalnya seseorang berkata: "Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan", tetapi yang mengucapkan kabul berkata: " Aku terima benda ini sebagai pemberian".
- c) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakuttakuti oleh orang lain.

Dengan terbentuknya akad, akan muncul hak dan kewajiban di antara pihak yang bertransaksi. Dalam jual beli misalnya, pembeli berkewajiban untuk menyerahkan uang sebagai harga atas objek transaksi dan berhak mendapatkan barang. Sedangkan bagi penjual berkewajiban untuk

³⁴ *Ibid*, h. 63

menyerahkan barang, dan berhak menerima uang sebagai kompensasi barang.³⁵

5. Macam-Macam Hak Pilih Dalam Akad (Transaksi)

a. *Khiyar* (Hak Pilih)

Secara etimologi, *khiyar* berarti memilih, menyisihkan, dan menyaring. Secara umum artinya adalah menentukan yang terbaik dari dua hal (atau lebih) untuk dijadikan orientasi. Secara terminologis dalam ilmu fikih, *khiyar* berarti hak yang dimiliki orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih antara dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya.³⁶

Hikmah di syariatkannya hak pilih adalah membuktikan dan mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian. Oleh sebab itu, syariat hanya menetapkan dalam kondisi tertentu saja, atau ketika salah satu pihak yang terlibat menegaskan sebagai persyaratan.

b. Macam-macam Hak Pilih

1. Hak Pilih di Tempat Akad (*Khiyara*-Majelis)

Yakni semacam hak pilih bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk membatalkan perjanjian atau melanjutkannya selama belum beranjak dari lokasi perjanjian. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW. Artinya: "Penjual dan pembeli memiliki kebebasan memilih selama mereka belum beranjak dari lokasi transaksi."

³⁵ *Ibid*, h. 65

³⁶ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, 2019 *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq), h. 47.

2. Hak Pilih berdasarkan Syarat (Khiyar asy-Syarth)

Yakni persyaratan yang diminta oleh salah satu dari pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian, atau diminta masing-masing pihak untuk dirinya sendiri atau untuk pihak lain, untuk diberikan hak menggagalkan perjanjian dalam jangka waktu tertentu. Dasar disyariatkannya hak pilih ini adalah hadits Habban bin Munqidz. Ia sering kali tertipu dalam jual beli karena ketidakjelasan barang jualan, maka Rasulullah SAW memberikan kepadanya hak pilih. Rasulullah SAW bersabda, Artinya: "Kalau engkau membeli sesuatu, katakanlah, Tidak ada penipuan". Dari sisi lain. Terkadang memang amat dibutuhkan adanya hak pilih semacam ini, ketika pengalaman berniaga kurang dan perlu bermusyawarah dengan orang lain, atau karena alasan lainnya. Kemudian para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan masa tenggang memutuskan pilihan tersebut. Ada di antara ulama yang membatasi hanya tiga hari saja. Ada juga yang menyatakan boleh lebih dari itu, tergantung kebutuhan.

3. Hak Pilih Melihat (Khiyar ar-Ru'yah)

Maksudnya adalah hak orang yang terikat perjanjian usaha yang belum melihat barang yang dijadikan objek perjanjian untuk menggagalkan perjanjian itu bila ia melihatnya (dan tidak berkenan).

Untuk keabsahan hak pilih ini, dipersyaratkan dua hal:

- a) Yang menjadi objek perjanjian hendaknya merupakan benda tertentu, seperti rumah, mobil dan sejenisnya.

b) Hendaknya benda itu memang belum dilihat saat akad.³⁷

4. Hak Pilih Karena Cacat Barang (*Khiyar Aib*)

Hak pilih ini dimiliki oleh masing-masing pihak yang terikat perjanjian untuk menggagalkan perjanjian tersebut bila tersingkap adanya cacat pada objek perjanjian yang sebelumnya tidak diketahui. Hikmah disyariatkannya hak pilih ini sangat jelas sekali. Karena kerelaan pada berlangsungnya perjanjian usaha juga didasari keberadaan objek perjanjian yang tidak ada cacatnya. Adanya cacat yang tersingkap menunjukkan rusaknya kerelaan tersebut. Oleh sebab itu disyariatkan hak pilih terhadap cacat, sehingga bisa mangantisipasi adanya cacat yang menghilangkan kerelaan.³⁸

Cacat yang bisa ditolak dengan hak pilih ini adalah cacat yang bisa mengurangi harga barang di kalangan para pedagang. Yang menjadi barometer di sini tentu saja orang-orang yang berpengalaman di bidang perniagaan barang tersebut. Juga dipersyaratkan bahwa cacat itu sudah ada sebelum serah terima, dan hendaknya orang yang melakukan perjanjian tidak mengetahui cacat itu. Persyaratan ini sudah dapat dimaklumi secara aksiomatik.

Hak pilih terhadap cacat ini memberikan hak kepada orang yang terikat perjanjian untuk melanjutkan perjanjian tersebut atau membatalkannya. Yakni apabila pembatalan perjanjian itu memungkinkan. Tetapi kalau perjanjian itu tidak mungkin dibatalkan

³⁷ *Ibid*, h. 48-49.

³⁸ *Ibid*, h. 50

karena objek perjanjian bertambah atau berkurang sebelum diketahui cacatnya, pihak yang dirugikan hanya berhak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi, yakni dengan menerima sejumlah uang sesuai dengan pengurangan harga karena adanya cacat tersebut. Tetapi kalau orang tersebut sudah rela dengan *adanya* aib itu secara terang atau ada indikasi ke arah hal itu, maka hak pilih itu gugur dengan sendirinya.³⁹



³⁹ *Ibid*, h. 51

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan konsep deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun secara langsung ke daerah obyek penelitian, untuk memperoleh data yang berkaitan dengan judul. Dimana penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ingin memahami fenomena berdasarkan pandangan partisipan atau pandangan internal, dan bukan pandangan peneliti sendiri atau pandangan eksternal.⁴⁰

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴¹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan dilakukan, untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Tempat atau yang akan dijadikan lokasi dalam penelitian ini adalah pedagang pakaian di Pasar Butung Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 1 bulan.

⁴⁰ Sugiyono, 2019 *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta), h. 348

⁴¹ Lexy J. Moleong, 2020 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya) h. 6.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek pada penelitian ini adalah pedagang pakaian di Pasar Butung Kota Makassar.
2. Objek dalam penelitian ini adalah pemahaman dan penerapan akad dalam transaksi jual beli di Pasar Butung Kota Makassar.

D. Sumber Data Penelitian

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan beberapa informan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yakni memilih dan menentukan informan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu dalam hal ini yaitu pedagang pakaian yang ada dipasar Butung Kota Makassar.

2. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari studi teoritis pustaka yakni pencarian data atau informasi dari buku-buku dan iteratur atau bahan bacaan lainnya yang sangat erat hubungannya dengan penelitian ini. Buku-buku itu terdiri dari literatur pokok yaitu buku-buku yang memenuhi syarat untuk ruang lingkup materi penelitian sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang dari kedua bahan di atas yakni bahan huum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan ini di c yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar, hidup, sketsa dan lain-lain.

Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya hidup, berupa gambar, patung, film dan lainlain.

Dalam penelitian ini dokumentasi yang dicari adalah data sejarah desa, data SWOT, foto, gambar, peraturan dan data lainnya yang dianggap perlu dalam penelitian ini.

F. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data, pengolahan data merupakan proses akhir dari penelitian yang di lakukan. Prosedur pengolahan data idealnya tidak kaku dan senantiasa dikembangkan sesuai kebutuhan dan sasaran penelitian. Beberapa ahli mengemukakan proses pengolahan data kualitatif dengan cara yang berbeda.

Sebagai bahan acuan, peneliti menerapkan proses pengolahan data menurut pendapat Sugiyono⁴², yang dilakukan secara kualitatif melalui model Miles dan Huberman, yakni data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification sebagai berikut:

1. Reduksi data

yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari kejelasan makna jawaban, kesesuaian antara pertanyaan satu dengan pertanyaan yang lain, relevansi jawaban dan keseragaman kesatuan data berdasarkan substansi maksudnya kemudian digolongkan kedalam bagian-bagian pokok atau sub pokok penelitian.

2. Penyajian Data

⁴² Sugiyono, 2020 *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta), h. 404

Yaitu penyajian data, penyajian data dilakukan melalui bentuk uraian singkat, dengan menyajikan data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola yang baku dan selanjutnya dapat di displaykan pada laporan akhir penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab-akibat dan proposisi. Kesimpulan juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Verifikasi adalah penarikan kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan dan meminta responden yang telah di jaring datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Keadaan Geografis Pasar Butung Kota Makassar

Kelurahan Butung merupakan salah satu Kelurahan dari Kecamatan wajo Kota Makassar. Pasar Butung merupakan pasar yang terbesar dan teramai di Makassar dan juga tertinggi penghasilannya, Karena posisi Pasar Butung yang strategis, berdampak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya, tidak heran di kemajemukan masyarakat dilingkungan pasar juga melahirkan tokoh dan usahawan yang ulet dan mengakar sampai saat ini seperti moyang pengusaha Hari Darmawan dengan 'Matahari-nya;

Pasar Butung merupakan tempat berbelanja yang sangat strategis karena berada ditengah-tengah kota oleh karena itu tidak lah sulit untuk menuju ke pasar tersebut. Bagi yang menggunakan kendaraan umum dapat menggunakan ojek online seperti grab,gojek,maxim tersebut bisa dapat mengakses langsung ke Pasar Butung kota Makassar.

2. Keadaan Demografi

Kemudian jumlah pedagang secara keseluruhan yang ada di Pasar Butung kota Makassar kian meningkat diperkirakan mencapai lebih kurang 1662 orang pedagang. Jumlah pedagang tidak selalu tepat, ada kalanya banyak dan adakalanya sedikit, apa lagi ditambah hari libur seperti sabtu dan minggu pedagang yang memenuhi badan jalan lebih banyak dibandingkan hari biasanya. Pedagang yang ada dipasar Butung kota Makassar pada umumnya adalah

pedagang eceran dan pedagang grosiran, mereka menjual barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari. Para pedagang yang ada di Pasar Butung sangat beragam baik jenis kelamin, asal dan juga pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan agamanya.

Dalam Penelitian ini, peneliti memilih 5 orang sebagai narasumber. Dari Lima narasumber ini ada yang pernah sebagai penjual sekaligus pembeli, jadi diantara 5 praktik jual beli diantaranya merupakan pembeli pakaian dan lainnya merupakan penjual.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penerapan Akad Murabahah pada pedagang Pakaian Di Pasar Butung Kota Makassar

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu sarannya adalah dengan jalan melakukan jual beli.

Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha, kalau asal dari jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya diantara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang dipersilahkan hukumnya. Oleh sebab itu, menjadi suatu kewajiban bagi seorang usahawan Muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnyanya

usaha jual beli tersebut, dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu sehingga ia betul-betul mengerti persoalannya.

Dalam dunia usaha, akad usaha itu menduduki posisi yang amat penting, karena perjanjian itulah yang membatasi hubungan antara dua pihak yang terlibat dalam pengelolaan usaha, dan mengikat hubungan itu dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang, dan karena dasar hubungan itu adalah pelaksanaan apa yang menjadi orientasi kedua orang yang melakukan perjanjian, dijelaskan dalam perjanjian oleh keduanya, kecuali bila menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, atau mengandung unsur pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah SWT.

Salah satu prinsip muamalah adalah *an-taradin* atau asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Namun ketika peneliti terjun langsung ke lapangan istilah *Murabahah* masih asing terdengar oleh masyarakat, baik pembeli atau penjual salah satu pasar yang dijadikan pedagang dalam bertransaksi adalah pasar Butung Kota Makassar. Hal itu mungkin disebabkan karena kurangnya pengetahuan atau sosialisasi masyarakat tentang ilmu konsep jual beli atau di sebut *murabahah*. Mungkin di karenakan sudah menjadi kebiasaan para pedagang yang tidak pernah mencari tahu tentang dasar-dasar dalam melakukan transaksi jual beli khususnya *Murabahah* padahal hampir di dalam keseharian mereka dan tanpa mereka sadari setiap hari mereka menepakan hal tersebut.

Dan ketika peneliti menanyakan tentang akad *Murabahah*, mereka menjawab saya tidak paham seperti dalam kutipan wawancara berikut.

“Saya kurang paham memahami tentang apa yang di maksud akad murabahah tetapi saya tau kalau akad itu perjanjian” (Oleh Ibu Vera Wawancara, 28 April 2024).

Dalam Penelitian ini, peneliti memilih 3 orang sebagai narasumber. Dari tiga narasumber ini adalah sebagai penjual, jadi diantara 3 praktik jual beli diantaranya merupakan penjual pakaian di Pasar Butung Kota Makassar.

Tabel 1.1

No.	Nama Penjual	Jenis Produk	Lama Usaha
1.	Tasya	Pakaian	8 Tahun
2.	Fatimah	Pakaian	6 Tahun
3.	Vera	Pakaian	11 Tahun

Dari hasil penelitian beradasrkan tabel diatas dapat peneliti simpulkan bahwa penjual sudah menjalani usaha sejak lama yaitu ibu tasya selama 8 tahun sebanyak 1 orang, ibu fatimah selama 6 tahun sebanyak 1 orang, dan ibu vera selama 11 tahun sebanyak 1 orang, dan

Setelah mewawancarai penjual, peneliti melanjutkan mewawancarai 3 orang pembeli yang sedang berbelanja pakaian di Pasar Butung Kota Makassar, berikut 3 data orang pembeli.

Tabel 1.2

No.	Nama Pembeli	Usia	Pekerjaan
1.	Ibu Sukma	37 Tahun	Ibu Rumah Tangga
2.	Ibu Nurul Ngai	53 Tahun	Wiraswasta
3.	Ibu Mirna	49 Tahun	Ibu Rumah Tangga

Berdasarkan tabel yang ada di atas bahwa pembeli yang ada di Pasar Butung Kota Makassar dari berbagai kalangan usia dan pekerjaan. Ibu Sukma umur 37 tahun dengan pekerjaan Ibu Rumah Tangga sebanyak 1 orang, Ibu Nurul Ngai umur 53 tahun pekerjaan Wiraswasta sebanyak 1 orang, Ibu Mirna umur 49 tahun pekerjaan Ibu Rumah Tangga sebanyak 1 orang.

Setelah melihat langsung kegiatan jual beli di Pasar Butung, peneliti menemukan bahwa sistem transaksi jual beli masih sama seperti yang dilakukan pasar pada umumnya yaitu sistem Tukar Menukar atau Tawar Menawar. Seperti penjual memberikan harga yang sudah ditentukan dan pembeli menawar jika harga tidak sesuai selama transaksi berlangsung, jika pembeli telah menyetujui harga yang telah di tawarkan oleh penjual dan tidak saling merugikan maka sudah

terjadi jual beli, dan selanjutnya akan mengadakan saerah terima penjual menyerahkan barang ke pihak pembel dan pembeli menyerahkan uang kepada penjual. Apabila pembeli ingin membatalkan jual beli karena beberapa sebab maka solusi atau pilihan yang diterapkan berbeda-beda pula tergantung permasalahan yang terjadi.

Akad jual beli yang penjual terapkan adalah seperti penjual meberikan barang kepada si pembeli dan si pembeli memberikan uang kepada penjual, tapi sebelum itu Penjual sama harus ijab kabul dulu. Sedangkan mengenai Ijab kabul yang sering penjual pakai itu seperti mengucapkan

*“jadi pastimi ini barang kita ambil”, dan si pembeli mengatakan “Iyee sayang kita totalmi berapa jumlahnya semua” dan ditutup dengan kalimat terima kasih.*⁴³ (Oleh Ibu Sukma Wawancara, 28 April 2024)

Akad yang diterapkan sudah sesuai dengan rukun pokok dalam akad jual beli yaitu adanya ijab qabul. Yang mana ijab adalah perkataan yang diucapkan oleh penjual atau yang mewakilinya, sedangkan qabul adalah perkataan yang diucapkan oleh pembeli atau yang mewakilinya. Adanya ijab qabul dalam transaksi ini merupakan indikasi yang meyakini adanya rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi.

Selanjutnya selain ijab dan qabul, rukun jual beli, juga ada orang yang berakad penjual dan pembeli atau al-aqid, dan al-ma“qud alaihi objek akad, ada nilai tukar pengganti barang. Dan dimisalkan ketika menjual dengan harga 350 ribu atau 50 ribu dan seperti itu harganya atas kesepakatan penjual dan pembeli dan disebutkan ketika berakad. Untuk syarat yang dengan objek jual beli beliau

⁴³ Wawancara dengan penjual, pada tgl 28-04-2024 jam 13:00

tidak mengetahui, akan tetapi dilihat dari praktik yang beliau lakukan itu sudah memenuhi syarat sahnya jual beli. Seperti syarat yang berkaitan dengan ijab qabul itu sendiri ialah barang dan nilai barang yang di perjual belikan harus sesuai dengan kualitasnya. Syarat yang harus dipenuhi kedua belah pihak dalam melakukan transaksi adalah adanya ijab qabul yang dilakukan dengan sadar dan sengaja oleh orang yang telah sempurna akal nya, sudah mencapai usia yang mampu membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk.

Peneliti simpukan bahwa Akad yang diterapkan sudah sesuai dengan rukun pokok dalam akad jual beli yaitu adanya ijab qabul. Yang mana ijab adalah perkataan yang diucapkan oleh penjual atau yang mewakilinya, sedangkan qabul adalah perkataan yang diucapkan oleh pembeli atau yang mewakilinya. Adanya ijab qabul dalam transaksi ini merupakan indikasi yang meyakini adanya rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi.

Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam kata akad berasal dari kata al-aqd, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt). Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa defenisi yang diberikan kepada akad (perjanjian):

1. Menurut pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.
2. Menurut penulis, akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.⁴⁴

Kedua defenisi di atas memperlihatkan bahwa, pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang, diajukan Oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain ka rena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.

Pertama, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf, atau pelepasan hak, bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan kabul. Konsepsi akad sebagai tindakan dua

⁴⁴ M. Ali Hasan, 2020 *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo). h. 101

⁴⁶ 2 Syamsul Anwar, 2019 *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalah.*(Jakarta: PT RajaGrafindo) Persada. h. 68-69

pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam modern. Pada zaman pra modern terdapat perbedaan pendapat. Sebagian besar fukaha memang memisahkan secara tegas kehendak sepihak dari akad, akan tetapi sebagian lain menjadikan akad meliputi juga kehendak sepihak. Bahkan ketika berbicara tentang aneka ragam akad khusus mereka tidak membedakan antara akad dan kehendak sepihak sehingga mereka membahas pelepasan hak, wasiat dan wakaf bersama-sama dengan pembahasan mengenai jual beli, sewa menyewa dan sebagainya, serta mendiskusikan apakah hibah memerlukan ijab dan kabul atau cukup ijab saja.

Kedua, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut “hukum akad” (hukm al-aqd). Tujuan akad untuk akad bernama sudah ditentukan secara umum oleh pembuat hukum Syariah, sementara tujuan akad untuk akad tidak bernama ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka menutup akad. Tujuan akad bernama dapat dikategorikan menjadi lima, yaitu:

1. Pemindahan milik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan (at-tamlik)
2. Melakukan pekerjaan (al-amal)
3. Melakukan persekutuan (al-isytirak)
4. Melakukan pendelegasian (at-tafwidh)
5. Melakukan penjaminan (at-tautsiq).

2. Pemahaman Akad Pada pedagang pakaian di Pasar Butung Kota Makassar

Salah satu yang menjadi gambaran di Pasar Butung Kota Makassar adalah banyaknya para pedagang pakaian. Hal ini dikarenakan pakaian merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Ada beberapa alasan yang diberikan pedagang mengapa mereka memilih menjual atau berdagang untuk jenis pakaian baju atau celana. Disebabkan berdagang untuk jenis pakaian lebih gampang, tahan lama dan pasar yang sangat bagus, serta berdagang 38 pakaian bisa dijadikan penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Dari semua kemudahan yang didapatkan di dalam berdagang tentu ada hal yang harus diketahui oleh para pedagang dalam jual beli. Yaitu tentang akad dalam jual beli, baik itu syarat, rukun, ijab-qabul dan hak khayar yang diberikan pedagang kepada pembeli.

Selama saya menjual dan membeli yang saya tau akad itu kalau penjual dan pembeli sudah sepakat harga barang sudah sesuai yang penting ada barang ada uang dan syaratnya juga bisajika naterima kalau barang yang sudah di kembalikan tidak boleh dikembalikan semua penjual begitujuga dan karena saya berpikir penjual dan pembeli itu tidak boleh saling merugikan. (Oleh Ibu Vera Wawancara, 28 April 2024)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penjual beliau mengatakan bahwa tidak mengetahui tentang teori-teori yang berhubungan dengan pengertian akad, rukun dan syarat dalam transaksi jual beli tersebut. Namun yang beliau pahami adalah dalam melakukan transaksi jual beli itu harus tidak ada orang yang merasa dirugikan atau keberatan.

Beliau tidak mengetahui tentang teori-teori yang berhubungan dengan akad dalam transaksi jual beli seperti syarat dan rukun jual beli, akan tetapi apabila dicermati dari praktik yang beliau lakukan itu sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Karena ketika peneliti sedang melakukan observasi, sebenarnya beliau sudah menerapkan salah satu dari rukun jual beli itu, seperti adanya ucapan ijab dan qabul, tetapi beliau tidak mengetahui atau memahami tentang teori akad itu sendiri.

Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa defenisi yang diberikan kepada akad (perjanjian):

1. Menurut pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.
2. Menurut peneliti, akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

Kedua defenisi di atas memperlihatkan bahwa, pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang, diajukan Oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf, atau pelepasan hak, bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan kabul. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam modern. Pada zaman pra modern terdapat perbedaan pendapat. Sebagian besar fukaha memang memisahkan secara tegas kehendak sepihak dari akad, akan tetapi sebagian lain menjadikan akad meliputi juga kehendak sepihak. Bahkan ketika berbicara tentang aneka ragam akad khusus mereka tidak membedakan antara akad dan kehendak sepihak sehingga mereka membahas pelepasan hak, wasiat dan wakaf bersama-sama dengan pembahasan mengenai jual beli, sewa menyewa dan semacamnya, serta mendiskusikan apakah hibah memerlukan ijab dan kabul atau cukup ijab saja.

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut “hukum akad” (hukm al-aqd). Tujuan akad untuk akad bernama sudah ditentukan secara umum oleh pembuat hukum Syariah, sementara tujuan akad untuk akad tidak bernama ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka

menutup akad. Tujuan akad bernama dapat dikategorikan menjadi lima, yaitu:

1. Pemindahan milik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan (at-tamlik)
2. Melakukan pekerjaan (al-amal)
3. Melakukan persekutuan (al-isytirak)
4. Melakukan pendelegasian (at-tafwidh)
5. Melakukan penjaminan (at-tautsiq)

Pemindahan milik meliputi pemindahan milik atas benda dan pemindahan milik atas manfaat. jual beli adalah akad untuk memindahkan milik atas benda dengan imbalan. Hibah adalah pemindahan milik atas benda tanpa imbalan. Sewa menyewa adalah pemindahan milik atas manfaat dengan imbalan. Pinjam pakai adalah akad pemindahan milik atas manfaat benda tanpa imbalan. Muzaraah adalah akad untuk melakukan pekerjaan, Mudharabah adalah akad untuk melakukan persekutuan modal dan usaha guna membagi hasilnya. Wakalah (pemberian kuasa) adalah akad untuk melakukan pendelegasian. Kafalah (penanggungan) adalah akad untuk melakukan penjaminan.

Tercapainya tujuan akad tercermin pada terciptanya akibat hukum. Bila maksud para pihak dalam akad jual beli adalah untuk melakukan pemindahan milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli dengan imbalan yang diberikan oleh pembeli, maka terjadinya perpindahan milik tersebut merupakan akibat hukum akad jual beli. Akibat hukum ini, seperti ditegaskan di atas, disebut hukum akad. Hukum

akad dibedakan menjadi dua macam, yaitu (1) hukum pokok akad (al-hukm al-ashli li al-aqd); dan (2) hukum tambahan akad (al-hukm al-tab'ii li al-aqd). Hukum pokok akad adalah akibat hukum pokok yang timbul dari penutupan akad. Bila tujuan akad dalam akad jual beli, misalnya, adalah melakukan pemindahan milik atas suatu barang dari penjual kepada pembeli dengan suatu imbalan dari pembeli, maka hukum pokok akad jual beli adalah terjadinya perpindahan milik atas barang yang dimaksud. Begitulah seterusnya.

Hukum pokok akad sama bagi semua akad satu nama, meskipun pihak yang membuatnya berbeda-beda. Hukum pokok akad jual beli yang dibuat oleh A dan B adalah sama dengan hukum pokok akad jual beli yang dibuat oleh C dan D. Hukum pokok akad bernama sudah ditentukan oleh Pembuat Hukum Syarak sehingga tidak berbeda dari satu akad ke akad lain yang senama. Perbedaan hanya terjadi pada akad yang berbeda namanya karena berbeda tujuannya. Dengan kata lain, perbedaan tujuan dan hukum pokok akad yang hendak diwujudkan itulah yang membedakan akad bernama yang satu dengan akad bernama yang lain. Sedangkan di dalam akad tidak bernama tujuan itu ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kesepakatan kehendak mereka untuk melahirkan akibat hukum pokok yang mereka inginkan.

Untuk merealisasikan hukum pokok akad, maka para pihak memikul beberapa kewajiban yang sekaligus merupakan hak pihak lain. Misalnya, dalam akad jual beli, penjual berkewajiban menyerahkan

barang yang merupakan hak pembeli, dan pembeli berkewajiban menyerahkan harga yang merupakan hak penjual. Hak dan kewajiban ini disebut hak-hak akad, dan disebut juga akibat hukum tambahan akad. Akibat hukum tambahan akad ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu akibat hukum yang ditentukan oleh Syariah dan akibat hukum yang ditentukan oleh para pihak Sendiri. Apa yang baru dikemukakan terdahulu adalah akibat hukum tambahan yang ditentukan oleh syariah. Sedangkan akibat hukum tambahan yang ditentukan oleh para pihak sendiri adalah klausul-klausul yang mereka buat sesuai dengan kepentingannya, misalnya penyerahan barang di rumah pembeli dan diantar oleh dan atas biaya penjual.

Rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad yang disebutkan di atas memerlukan kualitas tambahan sebagai unsur penyempurna. Perlu ditegaskan bahwa dengan memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, suatu akad memang sudah terbentuk dan mempunyai wujud yuridis syari, namun belum Sah, untuk sahnya suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurna yang menjadikan suatu akad sah. unsur penyempurna ini disebut syarat keabsahan akad. Syarat keabsahan ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad, dan syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.

Rukun Pertama, yaitu para pihak, dengan dua syarat terbentuknya, yaitu tamyiz dan berbilang pihak, tidak memerlukan sifat penyempurna. Rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak. dengan kedua Syaratnya, juga tidak memerlukan sifat penyempurna. Namun menurut jumhur ahli hukum Islam syarat kedua dari rukun kedua ini memerlukan penyempurna, yaitu persetujuan ijab dan kabul itu harus dicapai secara bebas tanpa paksaan. Bilamana terjadi dengan paksaan, maka akadnya fasid. Akan tetapi, ahli hukum Hanafi, Zufar (w 158/775), berpendapat bahwa bebas dari paksaan bukan syarat keabsahan, melainkan adalah syarat berlakunya akibat hukum. Artinya, menurut Zufar, akad yang dibuat dengan paksaan adalah sah, hanya saja akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan (masih tergantung, maukuf), menunggu ratifikasi dari pihak yang dipaksa apabila paksaan tersebut telah berlalu. Tulisan ini mengikuti pendapat Zufar, dan pendapat ini pula yang diikuti oleh banyak KUH Perdata yang bersumber Syariah.

Rukun kedua, yaitu objek akad, dengan ketiga syaratnya memerlukan sifat-sifat sebagai unsur penyempurna. Syarat “dapat diserahkan” memerlukan unsur penyempurna, yaitu bahwa penyerahan ini tidak menimbulkan kerugian (dharar) dan apabila menimbulkan kerugian, maka akadnya fasid. Syarat “objek harus tertentu” memerlukan kualifikasi penyempurna, yaitu tidak boleh mengandung gharar, dan apabila mengandung unsur gharar akadnya menjadi fasid. Begitu pula syarat “objek harus dapat ditransaksikan” memerlukan unsur

penyempurna, yaitu harus bebas dari syarat fasid dan bagi akad atas beban harus bebas dari riba. Dengan demikian, secara keseluruhan ada empat sebab yang menjadikan fasid suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, yaitu (1) penyerahan yang menimbulkan kerugian, (2) gharar; (3) syarat-syarat fasid, dan (4) riba. Bebas dari keempat faktor ini merupakan syarat keabsahan akad. Akad yang telah memenuhi rukunnya, syarat terbentuknya dan syarat keabsahannya dinyatakan sebagai akad yang sah. Apabila syarat-syarat keabsahan yang empat ini tidak terpenuhi, meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad telah dipenuhi, akad tidak sah. Akad ini disebut akad fasid. Menurut ahli-ahli hukum Hanafi, akad fasid adalah “akad yang menurut syarat sah pokoknya, tetapi tidak Sah sifatnya.” Maksudnya adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya. Akad fasid mereka bedakan dengan akad batil karena yang terakhir ini tidak sah baik pokoknya maupun sifatnya, dengan kata lain tidak ada Wujudnya sama sekali.

Ahli-ahli hukum Sunni-selain Hanafi, tidak membedakan batil dan fasid. Bagi mereka keduanya sama, yaitu sama-sama merupakan akad tidak sah dan tidak ada wujudnya Serta tidak mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda.

Rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad yang disebutkan di atas memerlukan kualitas tambahan sebagai unsur penyempurna. Perlu ditegaskan bahwa dengan memenuhi rukun dan

syarat terbentuknya, suatu akad memang sudah terbentuk dan mempunyai wujud yuridis syari, namun belum Serta merta sah, untuk sahnya suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurna yang menjadikan suatu akad sah. Unsur-unsur penyempurna ini disebut syarat keabsahan akad. Syarat keabsahan ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad, dan syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.

a. Akad Yang Sah dan Akad Tidak Sah

Dilihat dari segi sah atau tidaknya, akad dibedakan menjadi akad sah dan akad tidak sah. Akad sah adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh syarak. Sedangkan akad tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ditentukan oleh syarak. Akad sah meliputi akad lazim, akad nafiz dan akad maukuf. Sedangkan akad tidak sah meliputi akad fasid dan akad batil.

Perbedaan akad terlarang dengan akad tidak sah hanya pada penekanan saja, di mana akad terlarang terdapat dalil-dalil syariah yang melarang. Semua akad terlarang pastilah tidak sah. Sementara itu, akad tidak sah penekanannya adalah pada tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad. Mungkin awalnya akadnya adalah akad yang masyru artinya tidak ada larangan untuk menutupnya, seperti akad jual

beli pada umumnya. Hanya saja rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi sehingga jual beli tersebut menjadi suatu akad yang tidak sah. Jadi, semua akad yang sah pastilah masyru, tetapi belum tentu semua akad yang masyru adalah sah, karena tergantung kepada terpenuhinya rukun dan syaratnya atau tidak.

b. Prinsip Jual Beli : Ridha

Dalam perspektif Al-Quran tidak ditemukan secara eksplisit keharusan transaksi dalam satu tempat dan waktu tertentu. Bahkan secara literal dan global Al-Quran menyatakan transaksi itu dapat dilakukan pada musim dingin dan panas, di darat dan di laut, kecuali di dalam mesjid. Prinsip umum ini menunjukkan bahwa soal tempat dan waktu di serahkan kepada manusia mekanismenya. Yang lebih ditekankan adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli. Prinsip ini ditunjukkan Firman Allah SWT didalam QS. An-Nisa ayat 29 yaitu ::

عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا تَرَاضٍ
وَوَظَلْمًا عُدْوَانًا ذَلِكَ يَفْعَلُ وَمَنْ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa ayat 29)

Bagaimana wujud dari rasa suka sama suka itu? Ulama Syafi‘iyah, Syi‘ah dan Dzhahiriyah memahami bahwa wujudnya adalah dalam bentuk ucapan

lisan, karenanya mereka mewajibkan adanya akad dalam jual beli. Berbeda dengan mereka, jika dilihat dari struktur bahasa, kalimat taradhin dalam ayat di atas mengambil bentuk nakirah. Sehingga wujud dari taradhin bisa beragam jenisnya sesuai dengan perkembangan zaman, dan karenanya tidak mutlak terbatas dengan lisan. Orang boleh mengungkapkannya dengan cara lain, seperti dengan isyarat, tulisan dan sebagainya asalkan dapat membuktikan rasa suka sama suka itu. Dan transaksi via telepon internet adalah bagian an taradhin minkum. Dalam hal ini, menarik apa yang dikatakan oleh Imam al-Syaukani: “Asas aham fial ba“iy ar-ridha.” Tidak boleh ada paksaan dalam jual beli, tetapi harus ada unsur al-ridha (kerelaan) dan kesepakatan.

Penjelasan al-Syaukani ini mengatakan bahwa prinsip yang paling fundamental dalam jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli.⁴⁵ Orang dapat mengungkapkan perasaannya dengan berbagai cara, seperti dengan⁴⁶ isyarat, tulisan, perantara berita dan sebagainya. Yang terpenting maksudnya tercapai. Jadi, bukan hanya terikat dengan ungkapan lisan saja. Karena itu, al-Syaukani menolak pendapat jumhur ulama yang memandang sah jual beli hanya dengan ijab kabul secara lisan dan dengan ungkapan tertentu. Penolakannya didasarkan pada lafal amm (umum) tijarah (perniagaan) yang mengandung makna “segala bentuk jual beli”, yang wajib dilakukan atas dasar suka sama suka. Perasaan suka sama suka itu tidak mutlak hanya terucap dengan ucapan lisan,

⁴⁵ Al-quran surah An-Nisa ayat 29. Departemen Agama Republik Indonesia, *AlHidayah: Al-quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka Edisi Tahun 2011*, terjemah: Lajnah Pentashih Mushaf Al-quran Departemen Agama Republik Indonesia, Banten: Kalim, 2011. Hal 8

⁴⁶ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011. Hal 205
Ibid, Hal 205-206

tetapi dapat juga dilakukan dengan cara-cara lain, asal dapat dimengerti oleh kedua belah pihak; penjual dan pembeli.

Sebetulnya jauh sebelum al-Syaukani, pendapat serupa pernah dikemukakan oleh Imam malik dan Ahmad Ibnu Hanbal. Menurut pendapat kedua ulama ini, jika seseorang pembeli mengambil suatu barang dagangan dan memberikan harganya, tanpa mengucapkan satu patah kata atau tanpa suatu isyarat kepada penjual, jual belinya sah, karena perbuatan tukar menukar demikian sudah merupakan bukti suka sama suka. Sebab, kalau salah satu pihak tidak suka, tentu ia tidak akan memberikan miliknya kepada pihak yang lain.

Prinsip keridhaan dalam KHES diartikan dengan kesepakatan. Dalam pasal 59 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa kesepakatan dalam jual beli dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat. Ketiganya memiliki makna hukum yang sama. Dan dalam jual beli tetap berlaku khiyar. Khiyar menurut pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. Khiyar terbagi kepada 3 macam, yaitu khiyar majelis, khiyar syarat dan khiyar⁴⁷ aib. Khiyar majelis yaitu tempat transaksi; dengan demikian khiyar majelis berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah. Khiyar syarat yaitu kedua belah pihak atau salah satunya berhak memberikan persyaratan khiyar dalam waktu tertentu. Khiyar aib yaitu hak pilih untuk meneruskan atau

⁴⁷ *Ibid*, Hal 206

⁴⁷ *Ibid*, Hal 206

membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya. Hal ini disyariatkan agar tidak terjadi unsur menzalimi dan menerapkan prinsip jual beli harus suka sama suka (ridha). Dalam jual beli via telepon dan internet berlaku khiyar syarat dan khiyar aib.

Dengan demikian, jual beli jarak jauh yang berlaku di dunia bisnis dewasa ini sebagai konsekuensi logis dari kemajuan ilmu pengetahuan, komunikasi dan informasi, sehingga para penjual dan pembeli tidak memperhatikan lagi masalah ijab kabul secara lisan, tetapi cukup dengan perantara kertas-kertas berharga, seperti cek, wesel, dan sebagainya, dibolehkan. Sebab penukaran kertas-kertas berharga dari pihak pembeli dan barang dari pihak penjual telah terungkap rasa suka sama suka antara penjual dan pembeli tersebut. Cara demikian sudah dapat dipandang memenuhi kriteria akad jual beli. Prinsip suka sama suka dalam jual beli, secara implisit mengandung larangan jual beli secara paksa. Dalam diskursus fikih ada beberapa bentuk jual beli secara paksa, diantaranya bay al-hasa, bay al-munabazah dan al-mulasamah. Bay al-hasa adalah seorang melemparkan batu pada sejumlah barang dan barang yang terkena batu wajib dibeli.

Adapun yang dimaksud dengan ba'`y al-munabazah adalah seorang melempar bajunya kepada orang lain dan jika orang yang dilempar itu juga melemparkan bajunya kepadanya, maka antara keduanya wajib terjadi jual beli, meskipun pembeli tidak tahu kualitas barang yang akan dibelinya itu. Sedang yang dimaksud dengan al-mulasamah adalah jika seseorang menyentuh suatu barang, maka barang itu wajib dibelinya, meskipun barang itu tidak disukainya. Ketiga bentuk jual beli ini biasa dilakukan pada zaman jahiliyah. Dan Nabi SAW

telah melarang (mengharamkan) bentuk jual beli tersebut. Selain ada unsur penipuan, di dalamnya ada sifat pemaksaan. Dengan demikian, segala bentuk transaksi yang mengandung penipuan dan pemaksaan dilarang oleh Islam. Dalam pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa akad yang sah adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalat atau khilaf, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, taghrib atau penipuan, dan ghubn atau penyamaran.⁴⁸

c. Cacat Dalam Akad

Ketika melakukan suatu akad terkadang akad tersebut itu diselimuti beberapa cacat yang bisa menghilangkan kerelaan sebagian pihak, atau menjadikan perjanjian itu tidak memiliki sandaran ilmu yang benar. Maka pada saat itu pihak yang dirugikan berhak membatalkan akad. Bentuk-bentuk cacat itu dapat digambarkan pada hal-hal (pemaksaan) berikut:

a. Intimidasi

Mengintimidasi pihak lain untuk melakukan ucapan atau perbuatan yang tidak disukainya dengan gertakan dan ancaman. Para ahli fikih telah bersepakat bahwa berbagai kegiatan ekonomi yang didasari oleh suka sama suka, seperti jual beli dan sejenisnya tidak dianggap sah bila dilakukan di bawah intimidasi.

b. Kekeliruan

Cacat ini berkaitan dengan objek akad usaha tertentu. Yakni dengan menggambarkan objek akad dengan satu gambaran tertentu, tapi ternyata yang

⁴⁸ *Ibid*, Hal 206-207

tampak justru kebalikannya, seperti orang yang membeli perhiasan berlian, tapi ternyata dibuat dari kaca, atau orang yang membeli pakaian dari sutera, tapi ternyata hanya dibuat dari katun.

Tidak diragukan lagi bahwa kekeliruan semacam ini tentu saja akan mempengaruhi keridhaan, karena faktor perbedaan antara kenyataan dengan hal yang diperkirakan sebelumnya yang seharusnya disenanginya. Bahkan bisa jadi urusannya akan berkembang sehingga akad menjadi gagal total karena objek perjanjian yang hilang. Seperti dua orang yang melakukan perjanjian dalam jual beli emas, ternyata pembeli mendapatkan barang berliannya hanya berupa tembaga. Karena objek akad, yakni emas, tidak ada, maka akad jual beli tersebut batal karena objek akad hilang dari perjanjian.

Kekeliruan itu sendiri ada dua macam:

- 1) Kekeliruan yang menyebabkan batalnya akad. Yaitu kekeliruan yang disebabkan oleh terjadinya perbedaan jenis objek yang disebutkan dalam akad dengan yang diserahkan, atau terjadinya perbedaan yang jauh antara kualitas barang seperti antara emas dengan logam kuningan, atau antara daging sembelihan dengan daging bangkai.
- 2) Kekeliruan yang bukan pada perbedaan jenis atau perbedaan kualitas barang yang menyolok, seperti orang yang membeli hewan jantan, ternyata hewannya betina, atau sebaliknya. Kekeliruan ini tidaklah membatalkan akad tersebut, akan tetapi pihak yang dirugikan berhak untuk membatalkannya.


3. Ghabn penipuan harga Barang) Ghabn dari segi bahasa bermakna kurang. Dan dalam terminology (istilah) fikih, ghabn ialah kekurangan pada salah satu kompensasi transaksi (barang dan harga), atau terjadinya ketidakadilan dalam salah satu barang transaksi barter karena ketidaksetaraan antara yang diberikan dengan yang diterima, seperti orang yang menjual rumah seharga sepuluh juta padahal harganya hanya delapan juta. Dari pihak orang yang melakukan penyamaran harga, berarti memindahkan kepemilikan barang dengan kompensasi lebih dari harga barang. Sementara dari pihak yang menjadi korban penyamaran harga barang, memiliki barang dengan harga lebih mahal dari harga barang sebenarnya.

Penipuan harga barang itu sendiri menurut kalangan ahli fikih ada dua macam, yaitu penyamaran berat dan penyamaran ringan.

- a. Penipuan ringan, yakni penyamaran pada harga barang yang tidak sampai mengeluarkannya dari harga pasaran, yakni harga yang diperkirakan oleh orang-orang yang berpengalaman di bidang perniagaan. Kegiatan pasar hampir tidak bisa diselamatkan dari jenis penyamaran harga ringan semacam ini. Dalam semua jenis akad usaha, penyamaran harga barang semacam itu dapat dimaklumi, dan tidak ada pengaruh apaapa.
- b. Penyamaran berat, yakni yang sampai mengeluarkan barang dari harga pasarnya. Penipuan harga barang semacam ini tentu saja membatalkan perjanjian yang subjeknya adalah sebagai harta wakaf atau harta orang yang dicekal, atau harta Baitul Mal, karena pengoperasian harta-harta

semacam ini harus berada dalam lingkaran kemaslahatan harta tersebut. Adapun dalam perjanjian-perjanjian usaha lain, masih diperselisihkan pengaruh penipuan berat ini terhadapnya. Ada tiga pendapat dikalangan para ulama:

- 1) Tidak perlu diperdulikan sama sekali, demi menjaga kemaslahatan berlangsungnya akad.
- 2) Menganggapnya dapat membatalkan perjanjian secara mutlak, demi menjaga pihak yang dirugikan agar tidak mendapatkan perlakuan semena-mena.
- 3) Dengan tujuan menipu (yakni disengaja), dapat membatalkan akad. Namun tidak bertujuan demikian, maka tidak berpengaruh apa-apa.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Pasar Butung Kecamatan Wajo Kota Makassar Sulawesi Selatan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemahaman pedagang pakaian di Pasar Butung Kecamatan Wajo Kota Makassar Sulawesi Selatan tentang akad dalam transaksi, dari lima pedagang hanya tiga pedagang yang benar-benar memahaminya. Dua pedagang lainnya tidak memahaminya. Dalam prakteknya, bahwa dua pedagang ini sudah menerapkan akadnya saat melakukan transaksi. Tuntunan syariat, tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang. Menurut pedagang pakaian di kota Sampit akad itu sudah sah apabila si penjual sudah memberikan barang kepada si pembeli, dan si pembeli membayar uang atas harga barang tersebut, asalkan tidak ada paksaan dan dilakukan dengan rasa suka sama suka dari para pihak.
2. Penerapan akad transaksi jual beli bagi pedagang pakaian di Pasar Butung Kecamatan Wajo Kota Makassar Sulawesi Selatan berbeda-beda. Dari lima pedagang yang peneliti wawancarai hanya tiga pedagang yang menerapkan salah satu rukun di dalam akad yaitu ijab dan kabul. Tetapi hanya tiga pedagang yang benar-benar memahami tentang akad dalam transaksi jual beli ini sekaligus menerapkannya dalam menjalankan bisnisnya. Dua pedagang yang juga menerapkan ijab dan kabul tetapi mereka berdua ini tidak memahami secara teori tentang akad dalam transaksi jual beli. Sedangkan dua pedagang lainnya yang tidak menerapkan ijab dan kabul dalam menjalankan bisnisnya tetapi mereka berdua ini sebenarnya memahami tentang akadnya. Alasan kenapa mereka tidak menerapkannya adalah karena

mereka beranggapan bahwa ijab dan kabul itu tidak harus diucapkan secara lisan, karena menurut mereka berdua akad itu sudah sah apabila barang yang ditransaksikan itu sudah berada di tangan si pembeli dan tanpa ada unsur paksaan dan dilakukan dengan rasa suka sama suka dari para pihak.

B. Saran

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini penulis sampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan mengenai Implementasi sistem gadai pada masyarakat di Pasar Butung Kecamatan Wajo Kota Makassar Sulawesi Selatan.

1. Sebaiknya bagi dinas-dinas yang berhubungan dengan masalah jual beli seperti dinas perdagangan sebaiknya melakukan sosialisasi yang berhubungan dengan tata cara melakukan jual beli yang dibenarkan dan dibolehkan oleh undang-undang yang mengatur masalah jual beli. Dan khususnya bagi para ulama atau penceramah agama agar saat melakukan ceramah agama sebaiknya sedikit menyinggung masalah yang berhubungan dengan tata cara Rasulullah SAW dalam berdagang yang benar menurut Islam. Agar para pedagang di Pasar Butung Kecamatan Wajo Kota Makassar Sulawesi Selatan benar-benar mengetahui tentang apa yang boleh dilakukan dan apa saja yang dilarang oleh Islam pada saat melakukan transaksi jual beli. Supaya rezeki yang mereka peroleh mendapatkan ridho dan berkah dari Allah SWT.
2. Sebaiknya bagi para pedagang yang ingin terjun kedua bisnis

khususnya jual beli ini agar dalam menjalankan bisnisnya semua pedagang di kota Makassar agar terlebih dahulu memahami tentang akad dalam transaksi jual beli itu dan juga merealisasikan atau mempraktekan pengetahuannya dalam menjalankan bisnisnya itu. Agar jual beli yang dilakukan pedagang pakainan di Pasar Butung Kota Makassar ini berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan ajaran yang ada di dalam agama Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahanya. (Jakarta:Departemen Agama Republik Indonesia)
- Abidin Zainal,2021 *Fiqih Madzhab Syafi'i* Edisi Lengkap Buku 2: *Muamalat, Munakahat, jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia).
- AL-Faifi Ahmad Sulaiman Yahya,2019 *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar).
- Alma Buchari dan Priansa Juni Donni, 2020 *MSyaranajemen Bisnis iah*, (Bandung: Alfabeta).
- Ash-Shawi Shalah dan Al-Mushlih Abdullah, 2019 *Fikih Ekonomi Islam* (Jakarta: Darul Haq).
- Az-Zuhaili Wahbah,2020 *Fiqih Islam*, (Jakarta: Gema Insani).
- Badri bin Arifin Muhammad, 2020 *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*, (Jakarta: Darul Haq)
- Djuwaini Dimyauddin, 2019*Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazaly Rahman Abdul, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. 2020 *Fiqh Muamalat*. (Jakata: Kencana Prenada Group).
- Hasan M. Ali,2019 *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Huda Qomarul. 2018 *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta: TERAS.
- Mas'ud Ibnu dan Abidin Zainal, 2019 *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Edisi Lengkap) Buku 2: *Muamalah, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia).
- M. Ali Hasan, 2020 *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam* (Fiqh Muamalah), (Jakarta: PT RajaGrafindo).
- Mustofa Imam, 2020 *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Qudamah ibnu, Al-Mughni, 2020 (Jakarta: Pustaka Azzam).
- Rifa'i Moh, 1978 *Ilmu fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra).

- Rozalinda, 2019 *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Sahroni Oni dan M. Hasanuddin, 2016 *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Suhrawadi. K Lubis, 2021 *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Syafe'i Racmat, 2020 *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia).
- Syarifuddin Amir, 2018 *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group).
- Syekh Abdurrahmas s-Saa'di, et al, 2018 *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syaria'ah*, (Jakarta: Senayan Publishing)
- Syamsul Anwar, 2019 *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalah.* (Jakarta: PT RajaGrafindo).



RIWAYAT HIDUP



AMELIA, lahir di Wotu pada tanggal 30 Maret 2002, anak ketiga dari pasangan Alm.Arifin dan Asrianti, menempuh pendidikan di TK Darmawanita pada tahun 2005, kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 127 BUANIPA Wotu Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Wotu pada tahun 2017, lalu kemudian melanjutkan pendidikan di SMADALUTIM dan tamat 2020, lalu pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan diperguruan tinggi tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam pada program studi Hukum Ekonomi Syariah.

Selama penulis berstatus sebagai mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah di UNISMUH Makassar, selain aktif mengikuti kegiatan akademik penulis juga aktif pada organisasi kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HMJ HES) sebagai Ketua Bidang Minat Dan Bakat pada periode 2022-2023 dan melanjutkan kepengurusan sebagai Sekertaris Bidang Advokasi di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam (BEM FAI) dan sekaligus menjabat sebagai Sekertaris Bidang Kewirausahaan di UKM-OLAHRAGA UNISMUH Makassar dan menjabat di Komisariat Ikatan Pelajar Mahasiswa Luwu Timur sebagai Ketua Bidang Advokasi Periode 2023-2024.





SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 070/2046/SKP/SB/DPMPSTP/4/2024

DASAR:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan
- Keputusan Walikota Makassar Nomor 954/503 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023
- Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 8942/S.01/PTSP/2024, Tanggal 19 April 2024
- Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar nomor 2047/SKP/SB/BKBP/4/2024

Dengan Ini Menerangkan Bahwa :

Nama : AMELIA
NIM / Jurusan : 105251108820 / Hukum Ekonomi Syari'ah
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / Universitas Muhammadiyah Makassar
Alamat : Jl. Slt Alauddin, No. 259 Makassar
Lokasi Penelitian : Terlampir,-
Waktu Penelitian : 22 April 2024 - 22 Mei 2024
Tujuan : Skripsi
Judul Penelitian : PENERAPAN AKAD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN (STUDI KASUS: PASAR BUTUNG KOTA MAKASSAR)

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
- Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan penelitian.
- Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email bidangekososbudkesbangpolmks@gmail.com.
- Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.



Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 2024-04-29 18:07:39

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR
HELMY BUDIMAN, S.STP., M.M.

Tembusan Kepada Yth:

- Pimpinan Lembaga/Instansi/Perusahaan Lokasi Penelitian;
- Pertinggal,-

PEDOMAN WAWANCARA

Lampiran 1

Lembar Wawancara dengan Penjual di Pasar Butung Kota Makassar

Tanggal :

Nama :

Usia :

Jenis Dagangan :

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama anda berjualan di tempat ini ?	
2	Siapakah Target dari usaha milik ibu/bapak ini ?	
3	Apakah ibu pernah berselisih antar penjual dan pembeli ?	
4	Bagaimana cara ibu melakukan transaksi jual beli selama ini ?	
5	Apa saja yang menjadi syarat-syarat yang bapak/ibu terapkan selama berjualan ?	
6	Bagaimana cara bapak/ibu mengatasi pembeli yang merasa tidak puas atau ingin mengembalikan barang ?	
7	Sampai mana pemahaman bapak/ibu tentang akad murabahah ?	
8	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang sistem jual beli menurut Islam ?	
9	Apakah Ibu/bapak mengetahui Hukum Akad dalam transaksi jual beli?	

Lampiran 2

Lembar Wawancara dengan Pembeli di Pasar Terong

Tanggal :

Nama :

Usia :

Pekerjaan :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Mengapa anda membeli di pasar butung?	
2	Menurut anda bagaimana harga pakaian di pasar butung dibandingkan dengan pasar lainya ?	
3	Apakah kualitas barang di sini sama dengan di pasar lainya ?	
4	Bagaimana menurut anda dengan tingkat pelayan yang di berikan oleh penjual di pasar butung ini?	
5	Apakah anda pernah merasa dirugikan oleh pedagang di pasar butung ini? Jika iya, solusi apa yang ditawarkan penjual kepada anda ?	
6.	Apakah anda mengetahui tentang akad murabahah sistem jual beli ?	

Lampiran – lampiran

Lembar hasil wawancara dengan penjual di Pasar Butung Kota Makassar

Tanggal : 28 April 2024

Nama : Ibu Tasya

Usia : 43 Tahun

Jenis Dagangan : Pakaian

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama anda berjualan di tempat ini ?	Sekitar 8 Tahun.
2	Siapakah Target dari usaha milik ibu/bapak ini ?	Kalau di tempatku umum dek bisa grosir, eceran ataupun pembeli biasa.
3	Apakah ibu pernah berselisih antar penjual dan pembeli ?	Ohh alhamdulillah sampai sekarang ini belum pernah
4	Bagaimana cara ibu melakukan transaksi jual beli selama ini ?	Tergantung pembeli ji saya biasa menngunakan secara tunai yang penting ada uang ada barang.
5	Apa saja yang menjadi syarat-syarat yang bapak/ibu terapkan selama berjualan ?	Kalau saya barang yang sudah di beli tidak dapat di kembalikan, boleh di tukar tapi uang tidak di kembalikan lagi.
6	Bagaimana cara bapak/ibu mengatasi pembeli yang merasa tidak puas atau ingin mengembalikan barang ?	Yah kalau itu saya bilang dari awal saya bilang kalau barang tidak bisami di kembalikan kalau sudah di belimi, tapi kalau mauki tukar bisa tapi kalau uang mau di kembalikan tidak bisami se,ua penjual samaji.
7	Sampai mana pemahaman bapak/ibu tentang akad murabahah ?	Apa itu di bilang? Tidak kuatuki saya nak apaitu kita maksud
8	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang sistem jual beli menurut Islam ?	Kalau jual beli menurut islam nak tidak kutauki tapi saya ini menjual tidak pernahji mau merugikan orang, artinya saya mau tidak saling merugikan dan menjaga kepuasannya pembeli nak.
9	Apakah Ibu/bapak mengetahui Hukum Akad dalam transaksi jual beli?	Aiiih tidak nak, yang kutau yah harus jujur kalau jadi penjual.

Tanggal : 28 April 2024

Nama : Ibu Fatimah

Usia : 41 Tahun

Jenis Dagangan : Pakaian

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama anda berjualan di tempat ini ?	Sekitar 5 Tahun.
2	Siapakah Target dari usaha milik ibu/bapak ini ?	Umum grosir dan eceran
3	Apakah ibu pernah berselisih antar penjual dan pembeli ?	Pernah seelalu kalau mau nakasi kembali barang nya yang sudah nabeli.
4	Bagaimana cara ibu melakukan transaksi jual beli selama ini ?	Tunai atau transfer
5	Apa saja yang menjadi syarat-syarat yang bapak/ibu terapkan selama berjualan ?	Yahh barang yang sudah di beli tidak boleh dikembalikan, tapi pembeli kadang tidak bisai naterimah atau napahami.
6	Bagaimana cara bapak/ibu mengatasi pembeli yang merasa tidak puas atau ingin mengembalikan barang ?	Biasanya kami dari penjual yang mengalah walaupun ada sedikit cekcok tapi maumi diapa namanya juga kita penjual yah harus terima yang begituan.
7	Sampai mana pemahaman bapak/ibu tentang akad murabahah ?	Oh kalau itu nak tidak bisaka jawabki ka baruka dengar istilah begitu
8	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang sistem jual beli menurut Islam ?	Tidak nak tanyaki kepenjual lain saja.
9	Apakah Ibu/bapak mengetahui Hukum Akad dalam transaksi jual beli?	Hukum akad yang bagaiman itu kalau salahki jadi penjual do hukumki?Tidak pahamka saya itu nak

Tanggal : 28 April 2024

Nama : Ibu Vera

Usia : 44 Tahun

Jenis Dagangan : Pakaian

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama anda berjualan di tempat ini ?	Sekitar 10 Tahun.
2	Siapakah Target dari usaha milik ibu/bapak ini ?	Umum semua kalangan nak.
3	Apakah ibu pernah berselisih antar penjual dan pembeli ?	Alhamdulillah tidak pernah
4	Bagaimana cara ibu melakukan transaksi jual beli selama ini ?	Cash ataupun yang lainnya.
5	Apa saja yang menjadi syarat-syarat yang bapak/ibu terapkan selama berjualan ?	Yang penting saling menguntungkan dan tidak saling membohongi
6	Bagaimana cara bapak/ibu mengatasi pembeli yang merasa tidak puas atau ingin mengembalikan barang ?	Yah kalau tidak puas bisa di nego kembali, kalau memang ada yang bermasalah kita kembalikan atau di gantikan
7	Sampai mana pemahaman bapak/ibu tentang akad murabahah ?	Sistem jual beli yang tidak saling merugikan dan saling sepakat satu sama lainnya.
8	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang sistem jual beli menurut Islam ?	Saya sesuai ajaran islam ji.
9	Apakah Ibu/bapak mengetahui Hukum Akad dalam transaksi jual beli?	Tidak banyak kutau tapi yah siapa mau bermasalah kalau menjual.

Lembar hasil wawancara dengan pembeli di Pasar Butung Kota Makassar

Tanggal : 28 April 2024

Nama : Ibu Sukma

Usia : 38 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Mengapa anda membeli di pasar butung?	Bagus di sini, gampang dapat barangnya.
2	Menurut anda bagaimana harga pakaian di pasar butung dibandingkan dengan pasar lainya ?	Alhamdulillah terjangkau dan agak murah juga apalagi kalau amabil banyakki
3	Apakah kualitas barang di sini sama dengan di pasar lainya ?	Hampir sama tapi kalau saya mending belanja bajuka di sini.
4	Bagaimana menurut anda dengan tingkat pelayan yang di berikan oleh penjual di pasar butung ini?	Kalau saya nah bagusji pelayanna.
5	Apakah anda pernah merasa dirugikan oleh pedagang di pasar butung ini? Jika iya, solusi apa yang ditawarkan penjual kepada anda ?	Selamaka membeli tidak pernahji.
6.	Apakah anda mengetahui tentang akad murabahah sistem jual beli ?	Tidak kutauki

Tanggal : 28 April 2024

Nama : Ibu Nurul Ngai

Usia : 53 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Mengapa anda membeli di pasar butung?	Bagus-bagus disini barangnya.
2	Menurut anda bagaimana harga pakaian di pasar butung dibandingkan dengan pasar lainya ?	Murah dan bagus semua model-model bajunya.
3	Apakah kualitas barang di sini sama dengan di pasar lainya ?	Aiih bagus mentong iyya disini
4	Bagaimana menurut anda dengan tingkat pelayan yang di berikan oleh penjual di pasar butung ini?	Kalau saya bagusji nda tau yang lain bagaimna
5	Apakah anda pernah merasa dirugikan oleh pedagang di pasar butung ini? Jika iya, solusi apa yang ditawarkan penjual kepada anda ?	Alhamdulillah selama saya membeli di sini belum pernah di kecewakan sama penjualna.
6.	Apakah anda mengetahui tentang akad murabahah sistem jual beli ?	Apa itu di bilang tentang murabahah tapi kalau jual beli kutauji ia.

Tanggal : 28 April 2024

Nama : Ibu Mirna

Usia : 49 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Mengapa anda membeli di pasar butung?	Saya dari dulu memang disinija belanja apalagi kalau ada pesta di sinija beli baju.
2	Menurut anda bagaimana harga pakaian di pasar butung dibandingkan dengan pasar lainya ?	Murah dan bagus-bagus bajunya kainya jga baguski memang.
3	Apakah kualitas barang di sini sama dengan di pasar lainya ?	Sangat bagus memang di sini.
4	Bagaimana menurut anda dengan tingkat pelayan yang di berikan oleh penjual di pasar butung ini?	Bagus tapi ada tong biasa itu penjual marah kalau tidak jadi dibeli jualanya.
5	Apakah anda pernah merasa dirugikan oleh pedagang di pasar butung ini? Jika iya, solusi apa yang ditawarkan penjual kepada anda ?	Pernah tapi bertanggung jawabki ku suruh perbaiki atau ku ganti yang lainya.
6.	Apakah anda mengetahui tentang akad murabahah sistem jual beli ?	Yang kutau itu penjual pembeli kalau kita sepakat dan tidak saling merugikan,nda terlalu kutauki nak sempat salahki apa kubilang, tayami lagi yang lainya.

DOKUMENTASI



Gambar 1.



Gambar 2.



Gambar 3.



Gambar 4.



Gambar 5.

Amelia 105251108820 BAB I

by Tahap Tutup



Submission date: 19-May-2024 09:26AM (UTC+0700)

Submission ID: 2382822636

File name: BAB_1_AMEL_1.docx (15.22K)

Word count: 386

Character count: 2417

Amelia 105251108820 BAB I

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

core.ac.uk
Internet Source



10%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



Amelia 105251108820 BAB II

by Tahap Tutup



Submission date: 18-May-2024 01:47PM (UTC+0700)

Submission ID: 2382455224

File name: BAB_2_AMEL.docx (45.2K)

Word count: 4208

Character count: 26359

Amelia 105251108820 BAB II

ORIGINALITY REPORT

25%
SIMILARITY INDEX

26%
INTERNET SOURCES

4%
PUBLICATIONS

17%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.stai-tbh.ac.id Internet Source	18%
2	123dok.com Internet Source	4%
3	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	2%
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches 2%

Amelia 105251108820 BAB III

by Tahap Tutup



Submission date: 19-May-2024 09:27AM (UTC+0700)

Submission ID: 2382822800

File name: BAB_3_AMEL_1.docx (14.03K)

Word count: 419

Character count: 2768

Amelia 105251108820 BAB III

ORIGINALITY REPORT

7 %	7 %	0 %	0 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uinsa.ac.id Internet Source	3 %
2	core.ac.uk Internet Source	2 %
3	www.coursehero.com Internet Source	2 %

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
Exclude bibliography On



Amelia 105251108820 BAB IV

by Tahap Tutup



Submission date: 19-May-2024 09:28AM (UTC+0700)

Submission ID: 2382823029

File name: BAB_4_AMEL_1.docx (43.21K)

Word count: 4156

Character count: 26003

Amelia 105251108820 BAB V

by Tahap Tutup



Submission date: 19-May-2024 09:28AM (UTC+0700)

Submission ID: 2382823369

File name: BAB_5_AMEL_1.docx (14.99K)

Word count: 295

Character count: 1906

Amelia 105251108820 BAB V

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

journal.unismuh.ac.id

Internet Source



4%

Exclude quotes

On

Exclude matches

On

Exclude bibliography

On

